



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin, S.E. Alias Yudi Bin Selleng;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syamsuddin, S.E. Alias Yudi Bin Selleng ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN, SE Alias YUDI Bin SELLENG bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN, SE Alias YUDI Bin SELLENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna Metallic Copper.
  - 1 (satu) buah ATM Debit BRI Britama warna Silver dengan nomor kartu 5221 8421 3312 8485
  - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video penangkapan dugaan Tindak Pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu di jalan Trans Sulawesi Desa Tampaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.
  - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu Elf Warna Putih dengan plat nomor DN 8757 Af tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan.
  - 1 (satu) buah kunci Mobil warna kuning silver.
  - 75 (tujuh puluh lima) batang kayu hitam (ebony) berbagai ukuran.
  - 12 (dua belas) batang kayu symphony berbagai ukuran;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PENUNTUT UMUM untuk dipergunakan dalam perkara RISWAN Alias SOA Bin LAHINCA cs;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syamsuddin, S.E. Alias Yudi Bin Selleng bersama-sama Saksi Riswan Alias Soa dan Saksi Ramadan Alias Ramadan (diajukan dalam berkas terpisah) serta Saksi Roma Katili pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 21.30 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Desa Tumpaure, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu, tepatnya di jalan Trans Sulawesi Desa Tumpaure atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya Tim Anggota Reskrim Polres Pasangkayu mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang pengangkutan hasil hutan (kayu) secara rimina di Dusun Saluwira, Desa Tumpaure, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu, setelah itu Tim Anggota Reskrim Polres Pasangkayu dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Pasangkayu melakukan penyelidikan di Desa Bambaira, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu, Ketika Tim Anggota Reskrim Polres Pasangkayu tiba di Desa Bambaira, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu, Tim mendapat informasi adanya 1 Unit mobil dum truk Isuzu Dyna 125 PS warna putih Nopol DN 8757 AF yang mengangkut hasil hutan (kayu) yang diduga hasil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan liar, Kemudian Tim Anggota Reskrim Polres Pasangkayu melakukan pengejaran dan mencegat kendaraan tersebut, setelah itu Tim Anggota Reskrim Polres Pasangkayu mengecek bawaan kendaraan tersebut dan ditemukan mengangkut kayu, setelah itu Tim Anggota Reskrim Polres Pasangkayu melakukan pemeriksaan surat atau dokumen kayu yang diangkutnya tersebut namun kayu yang diangkutnya tersebut tidak memiliki surat atau dokumen sehingga Tim Anggota Reskrim Polres Pasangkayu mengamankan Kayu dan mobil tersebut serta 3 orang yang mengangkut kayu atas nama Saksi Riswan Alias Soa, Saksi Ramadan Alias Ramadan (berkas terpisah) serta saksi Roma Katili dan dibawa ke Polres Pasangkayu untuk proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WITA, saksi Roma Katili (anggota TNI) ditelfon oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi Roma Katili untuk memindahkan/ mengangkat kayu ebony yang ada hutan tampaure Kabupaten Pasangkayu ke Watatu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi tengah, dan pada saat itu Saksi Roma Katili meminta uang pembeli solar dan ongkos pemuatan namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Roma Katili bahwa nanti Terdakwa kirimkan pembeli solar dulu kemudian biaya pengangkutan dan uangnya Bapak Jus Alias Riju (DPO) nanti kalau Terdakwa sudah datang, setelah itu terdakwa mengirimkan Saksi Roma Katili uang pembeli solar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 17.00 WITA saksi Roma Katili memanggil Saksi Riswan dan Saksi Ramadan (berkas terpisah) untuk ikut sama Saksi Roma Katili ke Tapaure dengan menggunakan mobil Dump Truck Merk Izuzu Elf warnah Putih Plat Mobil DN 8757 AF milik Perusahaan PT. Donggala Pertama Sawit Watatu, setelah Saksi Roma Katili bersama dengan Saksi Riswan dan Saksi Ramadan sampai di Tapaure saksi Roma Katili arahkan mobil ke lorong menuju ke hutan Tapaure untuk mengambil kayu, setelah Saksi Roma Katili sampai di hutan Saksi Roma Katili langsung bertemu dengan Bapak Jus Alias Riju dan saksi Roma Katili sampaikan bahwa nanti Bapak Jus Alias Riju berurusan dengan terdakwa masalah pembayaran kemudian Bapak Jus Alias Riju menjawab iya, setelah itu Bapak Jus Alias Riju bersama dengan anggotanya langsung mengangkat kayu ebony dan kayu meranti tersebut naik dimobil, dan saat itu pula Saksi Riswan dan Saksi Ramadan membantu Bapak Jus Alias Riju memperbaiki posisi kayu yang naik dimobil, setelah selesai kayu diangkat naik dimobil, Saksi Roma Katili bersama Saksi Riswan dan Saksi Ramadan langsung jalan dan setelah sampai di Jalan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sulawesi Desa Tampak Kecamatan Bamba Kabupaten Pasangkayu tersebut, anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu langsung memberhentikan mobil truk tersebut dan menanyakan dokumen kayu yang Saksi Roma Katili Saksi Riswan dan Saksi Ramadan angkut, karena tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat kayu sehingga kayu yang berada di mobil truk beserta Saksi Roma Katili, Saksi Riswan dan Saksi Ramadan diamankan di Kantor Polres Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengukuran ahli dari Kehutanan adapun nama, jenis, dan kelompok kayu yang disita dari Terdakwa yaitu Jenis kayu ebony (hitam) dan kayu simponi kemudian kayu ebony (hitam) masuk dalam kelompok jenis kayu indah sedangkan kayu simponi masuk dalam kelompok jenis meranti dan Dari hasil penghitungan ahli, jumlah keseluruhan kayu yang disita adalah 87 (delapan puluh tujuh) batang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kayu ebony (hitam) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dengan jumlah kubikasi 2,6360 (dua koma enam tiga enam nol);
- b. Kayu simponi sebanyak 12 (dua belas) batang dengan jumlah kubikasi 0,2300 (nol koma dua tiga nol nol);

Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut kayu Eboni dan kayu Simponi yang berasal dari hutan, tanpa dilengkapi dengan dokumen serta surat-surat yang sah;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Cilik Alias Mad Bin Warta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA karena Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta bantuan kepada Saksi karena kayu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasangkayu;
- Bahwa kayu tersebut merupakan milik Mister Mikel yang dipesan melalui Terdakwa dan rencananya akan dibawa ke sebuah gudang di Desa Kayu Malue Kecamatan Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa Saksi yang akan mengurus surat-surat kayu tersebut setelah kayu tersebut masuk ke daerah Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme dan cara Mister Mikel dengan Terdakwa dalam mencari kayu, Saksi hanya mengetahui setelah kayu masuk ke daerah Palu selanjutnya Saksi yang akan mengurus surat-surat dari kayu tersebut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Mister Mikel pernah meminta bantuan Saksi dalam mengurus surat-surat kayu di Kota Palu;
- Bahwa kayu tersebut diperoleh dari Kabupaten Pasangkayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kemudian dibawa ke Kota Palu untuk selanjutnya Saksi yang mengurus surat-surat kayu tersebut di Kota Palu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 jenis kayu yang surat-suratnya diurus oleh Saksi ialah jenis kayu hitam (ebony);
- Bahwa Saksi memperoleh upah dari Mister Mikel sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Roma Katili ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tampaure, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat yang sah dengan menggunakan mobil dump truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DN 8757 AF;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi yang merupakan security di PT. Donggala Pratama Sawit Watatu bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca disuruh oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roma Katili yang merupakan anggota Babinsa dan juga merupakan atasan Saksi untuk membawa truk ke daerah Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Roma Katili berangkat ke Kabupaten Pasangkayu dari PT. Donggala Pratama Sawit Watatu dengan menggunakan mobil dump truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DN 8757 AF yang dikendarai oleh Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca;
- Bahwa setibanya di daerah Tappaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu Saksi Roma Katili bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian orang tersebut masuk ke hutan dan kemudian keluar dari hutan dengan memikul kayu bersama dengan temannya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca kemudian membuka pintu bak dump truck dan menaikkan serta membantu menyusun kayu tersebut di atas dump truck;
- Bahwa setelah kayu tersebut berada di atas dump truck kemudian Saksi bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Roma Katili pergi ke arah Kabupaten Donggala dan pada saat di perjalanan diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang yang menaikkan kayu ke atas dump truck dan Saksi ikut membantu menyusun kayu tersebut di atas dump truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Roma mengajak Saksi dan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca ke Kabupaten Pasangkayu untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh upah atau dijanjikan akan diberi upah dari Saksi Roma Katili;
- Bahwa kayu yang dibawa tersebut tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu yang diangkut adalah kayu hitam atau kayu ebony sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dan kayu simponi sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa Saksi Roma Katili sering meminta bantuan Saksi untuk mengangkut pasir dengan membawa truck;
- Bahwa mobil dump truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DN 8757 AF yang dibawa oleh Saksi tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Donggala Pratama Sawit Watatu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu tersebut dari Kabupaten Pasangkayu ialah Terdakwa dan juga pada saat Saksi diperiksa di Polres Pasangkayu, Terdakwa mengatakan yang menyuruh Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu dari Kabupaten Pasangkayu ialah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengatakan yang menyuruh Saksi Roma untuk mengangkut kayu pada saat di Polres Pasangkayu;

3. Riswan Alias Soa Bin Lahinca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman dan Saksi Roma Katili ditangkap oleh anggota Polres Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat yang sah dengan menggunakan mobil dump truck warna putih DN 8757 AF;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi yang merupakan security di PT. Donggala Pratama Sawit Watatu bersama dengan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman disuruh oleh Saksi Roma Katili yang merupakan anggota Babinsa dan juga merupakan atasan Saksi untuk membawa truk ke daerah Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman dan Saksi Roma Katili berangkat ke Kabupaten Pasangkayu dari PT. Donggala Pratama Sawit Watatu dengan menggunakan mobil dump truck warna putih merk Isuzu 125ps dengan Nomor Polisi DN 8757 AF yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa setibanya di daerah Tumpaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu Saksi Roma Katili bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian orang tersebut masuk ke hutan dan kemudian keluar dari hutan dengan memikul kayu bersama dengan temannya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman kemudian membuka pintu bak dump truck dan menaikkan serta menyusun kayu tersebut di atas dump truck;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kayu tersebut berada di atas dump truck kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman dan Saksi Roma Katili pergi ke arah Kabupaten Donggala dan pada saat di perjalanan diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang yang menaikkan kayu ke atas dump truck dan Saksi ikut membantu menyusun kayu tersebut di atas dump truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Roma mengajak Saksi dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman ke Kabupaten Pasangkayu untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh upah atau dijanjikan akan diberi upah dari Saksi Roma Katili;
- Bahwa kayu yang dibawa tersebut tidak memiliki surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu yang diangkut adalah kayu hitam atau kayu ebony sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dan kayu simponi sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa Saksi Roma Katili sering meminta bantuan kepada Saksi untuk mengangkut pasir dengan membawa truck;
- Bahwa mobil dump truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DN 8757 AF yang dibawa oleh Saksi tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Donggala Pratama Sawit Watatu;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu tersebut dari Kabupaten Pasangkayu ialah Terdakwa dan juga pada saat Saksi diperiksa di Polres Pasangkayu, Terdakwa mengatakan yang menyuruh Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu dari Kabupaten Pasangkayu ialah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengatakan yang menyuruh Saksi Roma untuk mengangkut kayu pada saat di Polres Pasangkayu;

4. Roma Katili, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman dan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca ditangkap oleh anggota Polres Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat yang sah dengan menggunakan mobil dump truck warna putih DN 8757 AF;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk memindahkan kayu ebony yang ada di hutan Tumpaure Kecamatan Bambaïra Kabupaten Pasangkayu ke Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk biaya membeli solar mengangkut kayu;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman untuk ikut pergi ke daerah Tumpaure Kecamatan Bambaïra Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan dump truck Nomor Polisi DN 8757 AF;
- Bahwa setelah tiba di daerah Tumpaure kemudian Saksi bertemu dengan Bapak Riju untuk mengambil kayu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Bapak Riju bersama dengan temannya kemudian mengangkut kayu dan memasukkan ke dalam dump truck yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman ikut membantu menyusun posisi kayu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menaikkan kayu tersebut di atas dump truck selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman kemudian menuju ke arah Kabupaten Donggala dan pada saat di perjalanan diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumpaure Kecamatan Bambaïra Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan surat-surat kayu yang berada di mobil dump truck tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengangkut kayu dari Kabupaten Pasangkayu ke Kabupaten Donggala;
- Bahwa kayu yang diangkut dalam dump truck terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) batang kayu ebony dan 12 (dua belas) batang kayu Simponi;
- Bahwa mobil dump truck warna putih dengan Nomor Polisi DN 8757 AF merupakan milik PT. Donggala Pratama Sawit Watatu;
- Bahwa dump truck tersebut Saksi pinjam dari Ibu Novi selaku karyawan PT. Donggala Pratama Sawit Watatu dengan tujuan mengangkut pasir;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kepala security PT. Donggala Pratama Sawit Watatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Suhardhi, S, S.IP., M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan formal:
  - a. Sekolah Dasar di Sungguminasi 1;
  - b. SMP di Makassar;
  - c. SMA Negeri 8 Ujung Pandang;
  - d. Sekolah Ilmu Tinggi Sosial dan Politik di Mamuju;
  - e. S2 Master Pemerintahan Daerah di Universitas Indonesia Timur Makassar;
- Riwayat Pekerjaan:
  - a. CPNS pada tahun 1999 dan ditempatkan pada Kantor Wilayah Kehutanan Sulawesi Selatan;
  - b. PNS pada tahun 2000 dan ditempatkan di Cabang Dinas Kehutanan Mamuju sampai sekarang;
- Dasar keahlian:
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor: 4609/T/PG/BP2HP-XV/2007 tanggal 31 Mei 2007;
  - b. Kartu Pengawas Tenaga Teknis Nomor Register 00201-13/WasPKBR/XXII/2018;
- Bahwa kayu yang diamankan oleh anggota Polres Pasangkayu terdiri dari:
  - a. Kayu ebony sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dengan jumlah kubikasi 2,6360 (dua koma enam tiga enam nol);
  - b. Kayu Simponi sebanyak 12 (dua belas) batang dengan jumlah kubikasi 0,2300 (nol koma dua tiga nol nol);
- Bahwa setiap orang atau orang perorangan dapat diizinkan secara sah oleh negara untuk mengangkut kayu dengan dilengkapi surat yang sah;
- Bahwa surat yang harus dilengkapi untuk dapat mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu jenis kayu ebony yang masuk dalam kelompok kayu indah dan jenis kayu simponi yang masuk dalam kelompok kayu meranti berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor: P43/PNLHK-Sekjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berbasis Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (sipuhh) online yang diterbitkan oleh pelaku usaha atau perseorangan yang memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Izin Penguasaan Hak Atas Tanah (PHAT) dengan ketentuan:

- a. Jika kayu tersebut berasal dari Kawasan hutan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 13 Makassar;
- b. Jika kayu berasal dari lahan masyarakat yang bersertifikat atau mempunyai alas hak dan tumbuh alami wajib mengurus izin berupa: Izin Penguasaan Hak Atas Tanah (PHAT) yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 13 Makassar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Roma Katili, Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca, dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman telah yaitu mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu jenis ebony dan kayu simponi tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah memenuhi Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Roma Katili untuk mengangkut 75 (tujuh puluh lima) batang kayu ebony sebanyak 12 (dua belas) batang kayu simponi telah memenuhi 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan penangkapan Saksi Roma Katili bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman oleh anggota Polres Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu karena permasalahan mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat yang sah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi Roma Katili bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman merupakan pesanan dari Mister Mikel yang akan dibawa ke daerah Kabupaten Donggala;
- Bahwa Mister Mikel memesan kayu melalui Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Bapak Riju untuk mencarikan kayu yang dipesan oleh Mister Mikel;
- Bahwa setelah kayu yang dipesan telah siap kemudian Terdakwa menghubungi Mister Mikel untuk melaporkan kayu yang dipesan sudah siap dan selanjutnya Mister Mikel mengatakan supaya kayu tersebut segera dibawa ke Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu yang ada di tempat Bapak Riju yang ada di Desa Tumpaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Roma Katili yang merupakan biaya pembelian solar untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan kayu pesanan dari Mister Mikel di Kabupaten Pasangkayu yaitu sekitar bulan Oktober 2020 dari Bapak Latif sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang terakhir pada bulan Desember 2020 dari bapak Riju sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian diamankan oleh anggota Polres Pasangkayu;
- Bahwa Mister Mikel mengirimkan uang pembelian kayu yang dipesan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarkan uang pembelian kayu tersebut kepada pemilik kayu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah setiap kali berhasil mendapatkan kayu yang dipesan oleh Mister Mikel setelah kayu tersebut tiba di Kota Palu;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi Roma Katili bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa setelah kayu yang dipesan tiba di Kabupaten Donggala kemudian Saksi Ahmad Cilik Alias Mad Bin Warta yang mengurus surat-surat kelengkapan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi Saksi Ahmad Cilik Alias Mad Bin Warta untuk membantu mengurus kayu yang diamankan oleh anggota Polres Pasangkayu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna Metallic Copper;
- 1 (satu) buah ATM Debit BRI Britama warna Silver dengan nomor kartu 5221 8421 3312 8485;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video penangkapan dugaan Tindak Pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu di jalan Trans Sulawesi Desa Tumpaure Kecamatan Bambaia Kabupaten Pasangkayu;
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Isuzu Elf Warna Putih dengan plat nomor DN 8757 Af tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan;
- 1 (satu) buah kunci Mobil warna kuning silver;
- 75 (tujuh puluh lima) batang kayu hitam (ebony) berbagai ukuran;
- 12 (dua belas) batang kayu symphony berbagai ukuran;

keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mister Mikel memesan kayu melalui Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Bapak Riju untuk mencarikan kayu yang dipesan oleh Mister Mikel;
- Bahwa Setelah kayu yang dipesan telah siap kemudian Terdakwa menghubungi Mister Mikel untuk melaporkan kayu yang dipesan sudah siap dan selanjutnya Mister Mikel mengatakan supaya kayu tersebut segera dibawa ke Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu dari tempat Bapak Riju yang berada di Desa Tumpaure, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Saksi Roma Katili yang merupakan biaya pembelian solar untuk mengangkut kayu;
- Bahwa kemudian Saksi Roma Katili mengajak Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman untuk ikut pergi ke daerah Tumpaure Kecamatan Bambaia Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan dump truck warna putih Nomor Polisi DN 8757 AF yang dikendarai oleh Riswan Alias Soa Bin Lahinca;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di daerah Tampoare kemudian Saksi Roma Katili bertemu dengan Bapak Riju untuk mengambil kayu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Bapak Riju bersama dengan temannya kemudian mengangkut kayu dan memasukkan ke dalam dump truck yang dibantu oleh Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman menyusun posisi kayu tersebut di dalam dump truck;
- Bahwa setelah selesai menaikkan kayu tersebut di atas dump truck selanjutnya Saksi Roma Katili bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman kemudian menuju ke arah Kabupaten Donggala dan pada saat di perjalanan diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu di Jalan Trans Sulawesi Desa Tampoare Kecamatan Bambaia Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Roma Katili, Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca, dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman tidak dapat menunjukkan surat-surat kayu yang berada di mobil dump truck pada saat diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu;
- Bahwa kayu yang diangkut dalam dump truck terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) batang kayu ebony dengan jumlah kubikasi 2,6360 (dua koma enam tiga enam nol) dan 12 (dua belas) batang kayu Simponi dengan jumlah kubikasi 0,2300 (nol koma dua tiga nol nol);
- Bahwa mobil dump truck warna putih dengan Nomor Polisi DN 8757 AF merupakan milik PT. Donggala Pratama Sawit Watatu yang dipinjam Saksi Roma Katili dari Ibu Novi selaku karyawan PT. Donggala Pratama Sawit Watatu dengan tujuan mengangkut pasir;
- Bahwa surat yang harus dilengkapi untuk dapat mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu jenis kayu ebony yang masuk dalam kelompok kayu indah dan jenis kayu simponi yang masuk dalam kelompok kayu meranti berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P43/PNLHK-Sekjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berbasis Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (sipuhh) online yang diterbitkan oleh pelaku usaha atau perseorangan yang memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Izin Penguasaan Hak Atas Tanah (PHAT) dengan ketentuan:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky



a. Jika kayu tersebut berasal dari Kawasan hutan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 13 Makassar;

b. Jika kayu berasal dari lahan masyarakat yang bersertifikat atau mempunyai alas hak dan tumbuh alami wajib mengurus izin berupa: Izin Penguasaan Hak Atas Tanah (PHAT) yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 13 Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Syamsuddin, S.E. Alias Yudi Bin Selleng sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang



didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya. Dalam penjelasan Memory van Toelichting (MvT), dengan sengaja diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (Willens) dan harus mengetahui (Wettens) apa yang ia perbuat, beserta akibatnya. Oleh karena itu, dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat atau membawa atau memuat sesuatu atau mengirimkan sesuatu ke suatu tempat yang lain, dan yang dimaksud dengan menguasai adalah mempunyai wewenang atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang disebut Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Mister Mikel memesan kayu melalui Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Bapak Riju untuk mencari kayu yang dipesan oleh Mister Mikel dan setelah kayu yang dipesan siap kemudian Terdakwa menghubungi Mister Mikel dan menyampaikan kayu yang dipesan sudah siap, selanjutnya Mister Mikel mengatakan supaya kayu tersebut segera dibawa ke Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu dari tempat Bapak Riju yang berada di Desa Tampoare, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu menuju daerah Kabupaten Donggala dan selanjutnya Saksi Roma Katili mengajak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman untuk ikut pergi ke daerah Tappaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan dump truck warna putih Nomor Polisi DN 8757 AF yang dikendarai oleh Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca;

Menimbang, bahwa setelah tiba di daerah Tappaure kemudian Saksi Roma Katili bertemu dengan Bapak Riju untuk mengambil kayu yang telah dipesan oleh Terdakwa dan selanjutnya Bapak Riju bersama dengan temannya memasukkan ke dalam dump truck yang dibantu oleh Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman menyusun posisi kayu tersebut di dalam dump truck;

Menimbang, bahwa setelah selesai menaikkan kayu tersebut di atas dump truck selanjutnya Saksi Roma Katili bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman kemudian menuju ke arah Kabupaten Donggala dan pada saat di perjalanan diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tappaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Saksi Roma Katili bersama dengan Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan kayu yang ada di atas dump truck pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut dalam dump truck terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) batang kayu ebony dengan jumlah kubikasi 2,6360 (dua koma enam tiga enam nol) dan 12 (dua belas) batang kayu Simponi dengan jumlah kubikasi 0,2300 (nol koma dua tiga nol nol);

Menimbang, bahwa surat yang harus dilengkapi untuk dapat mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu jenis kayu ebony yang masuk dalam kelompok kayu indah dan jenis kayu simponi yang masuk dalam kelompok kayu meranti berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P43/PNLHK-Sekjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berbasis Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (sipuhh) online yang diterbitkan oleh pelaku usaha atau perseorangan yang memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Izin Penguasaan Hak Atas Tanah (PHAT) dengan ketentuan:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Jika kayu tersebut berasal dari Kawasan hutan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 13 Makassar;
- b. Jika kayu berasal dari lahan masyarakat yang bersertifikat atau mempunyai alas hak dan tumbuh alami wajib mengurus izin berupa: Izin Penguasaan Hak Atas Tanah (PHAT) yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 13 Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menyuruh Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu dari Bapak Riju yang berada di Desa Tumpaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu untuk dibawa ke daerah Kabupaten Donggala, dan selanjutnya Saksi Roma Katili mengajak Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman ke daerah Tumpaure Kabupaten Pasangkayu, yang mana kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berbasis Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (sipuhh) online yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 13 Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dan menunjuk kepada peran pelaku dalam suatu tindak pidana, sehingga apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan yaitu ada perbuatan yang bersama-sama melakukan, setidaknya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya diketahui Terdakwa menyuruh Saksi Roma Katili untuk mengangkut kayu dari Bapak Riju yang berada di Desa Tumpaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu untuk dibawa ke daerah Kabupaten Donggala dan selanjutnya Saksi Roma Katili mengajak Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman ke daerah Tumpaure Kabupaten Pasangkayu, yang mana kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berbasis Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (sipuhh) online yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 13 Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Roma Katili, Saksi Riswan Alias Soa Bin Lahinca dan Saksi Ramadhan Alias Ramadan Bin Lukman untuk mengangkut kayu dari Bapak Riju yang berada di Desa Tumpaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu untuk dibawa ke daerah Kabupaten Donggala, yang mana kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah memenuhi sub unsur "Menyuruh melakukan" sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna Metallic Copper, 1 (satu) buah ATM Debit BRI Britama warna Silver dengan nomor kartu 5221 8421 3312 8485, dan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video penangkapan dugaan Tindak Pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu di jalan Trans Sulawesi Desa Tappaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) batang kayu hitam (ebony) berbagai ukuran dan 12 (dua belas) batang kayu simponi berbagai ukuran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Izusu Elf Warna Putih dengan plat nomor DN 8757 AF tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan dan 1 (satu) buah kunci Mobil warna kuning silver, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Izusu Elf Warna Putih dengan plat nomor DN 8757 AF tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan dan 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning silver merupakan milik dari PT. Donggala Pratama Sawit Watatu yang dipinjam oleh Saksi Roma Katili dari Ibu Novi selaku karyawan PT. Donggala Pratama Sawit Watatu dengan tujuan mengangkut pasir, akan tetapi Saksi Roma Katili menggunakan truck tersebut bukan untuk mengangkut pasir melainkan untuk mengangkut kayu dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik truck, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Izusu Elf Warna Putih dengan plat nomor DN 8757 AF tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan dan 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning silver kepada pemiliknya yaitu PT. Donggala Pratama Sawit Watatu;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pelestarian dan perlindungan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin, S.E. Alias Yudi Bin Selleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsuddin, S.E. Alias Yudi Bin Selleng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna Metallic Copper;
  - 1 (satu) buah ATM Debit BRI Britama warna Silver dengan nomor kartu 5221 8421 3312 8485;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video penangkapan dugaan Tindak Pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu di jalan Trans Sulawesi Desa Tampaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 75 (tujuh puluh lima) batang kayu hitam (ebony) berbagai ukuran;
- 12 (dua belas) batang kayu simponi berbagai ukuran;
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Merk Izusu Elf Warna Putih dengan plat nomor DN 8757 AF tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna kuning silver;
- dikembalikan kepada PT. Donggala Pratama Sawit Watatu;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pky





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)